



**P U T U S A N**

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anca Pajongge Alias Anca Bin Pajongge
2. Tempat lahir : Bunda
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Desa Petak, Kec. Nuhun, Kab.Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Anca Pajongge Alias Anca Bin Pajongge tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Anca Pajongge Alias Anca Bin Pajongge tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Anca Pajongge Alias Anca Bin Pajongge tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)\*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;\*

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN MII tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN MII tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN MII*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. .... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. .... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. .... yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .....

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- .....  
- .....  
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. .... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....  
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)\*:

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- .....  
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. ....
- 2. ....

dst

**(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**DAKWAAN ALTERNATIF**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ...., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. ....
- Ad.2. ....
- Ad.3. ...., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ..... telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .....

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

### **KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009) APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI\***

Menimbang, ..... bahwa berdasarkan ..... terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

### **APABILA BERBEDA PENDAPAT**

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota\* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

Menimbang, bahwa .....; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana\*)

### **APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN\***

Menimbang, ..... bahwa berdasarkan ..... maka kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

### **APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN\***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### **APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### **APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBASKAN DARI TAHANAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan\*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

### **APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

### **APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN\***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

### **PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT\***

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)\*,

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)\*

Menimbang, bahwa barang bukti

berupa ..... yang telah

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)\*, maka perlu

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti

berupa ..... yang masih

diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara

....., maka dikembalikan kepada

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

.....;

Menimbang, bahwa barang bukti

berupa ..... yang tersebut dalam

lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,

maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang

bukti yang tidak diajukan ke persidangan)\*

Menimbang, bahwa barang bukti

berupa ..... yang telah disita

dari ....., maka dikembalikan

kepada .....

Menimbang, bahwa .....

(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan

pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal ..... dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Ari Prabawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., Reno Hanggara., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULLAH. A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H. Ari Prabawa, S.H., M.H.

Reno Hanggara., S.H.

Panitera Pengganti,

ABDULLAH. A.Md

Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)